



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
NOMOR 06 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR TARIF KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**



**KAMPUS**

**JL. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Semarang  
Telp. Fax. ( 024 ) 8505680 – 850568**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
NOMOR 06 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR TARIF KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menata pengelolaan keuangan Organisasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim, perlu ditetapkan acuan struktur tarif kegiatan Organisasi Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Struktur Tarif Kegiatan Organisasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
5. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Struktur Tarif Universitas Wahid Hasyim;
6. Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG STRUKTUR TARIF KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS WAHID HASYIM.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Wahid Hasyim berstatus Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Digitalisasi adalah organ Universitas yang membantu penyelenggaraan kepemimpinan pada Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Digitalisasi.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Hilirisasi, Kewirausahaan, Kerja Sama Dan Internasionalisasi adalah organ Universitas yang membantu penyelenggaraan kepemimpinan pada Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Hilirisasi, Kewirausahaan, Kerja Sama Dan Internasionalisasi.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Universitas yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
6. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disingkat Ormawa adalah Organisasi Mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana/ wadah pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, peningkatan kecendekiawan, dan pengabdian kepada masyarakat serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas Wahid Hasyim.
7. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kegiatan yang dimaksud meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut (UKM) adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dibentuk sesuai dengan bidang penalaran, minat, bakat dan kegemaran, dibawah koordinasi BEMU.
9. Struktur Tarif Kegiatan Organisasi Mahasiswa adalah seperangkat aturan dan prosedur yang menentukan berapa banyak pembagian kategori konsumen dan biaya yang dikenakan untuk kegiatan Ormawa.
10. Dana Kegiatan adalah dana untuk membantu kebutuhan kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa Universitas Wahid Hasyim.
11. Dana Delegasi adalah dana untuk membantu kebutuhan tugas/delegasi Ormawa Universitas Wahid Hasyim yang didasari dengan undangan resmi dari penyelenggara kegiatan Ormawa Universitas Wahid Hasyim.

12. Dana Kepelatihan adalah dana untuk membantu kebutuhan latihan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim.
13. Dana Prestasi adalah dana untuk membantu kebutuhan kompetisi/ lomba baik dari mahasiswa maupun ormawa Universitas Wahid Hasyim.

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Struktur Tarif Kegiatan Ormawa bertujuan untuk memberikan acuan penetapan tarif dalam mewujudkan terselenggaranya kegiatan yang efektif, tepat sasaran, transparan sehingga tercapai tujuan kegiatan Ormawa Universitas Wahid Hasyim.

## **BAB III JENIS DANA ORMAWA**

### Pasal 3

Dana Ormawa bersumber dari anggaran Universitas Wahid Hasyim meliputi:

- a. Dana Kegiatan;
- b. Dana Delegasi;
- c. Dana Kepelatihan;
- d. Dana Prestasi.

### **Bagian Kesatu Dana Kegiatan**

### Pasal 4

Rincian Dana Kegiatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Peserta dan panitia;
- b. Kesekretariatan;
- c. Konsumsi;
- d. Honorarium;
- e. Perlengkapan;
- f. Dekorasi dan dokumentasi;
- g. Hubungan masyarakat; dan
- h. Kesehatan.

### Pasal 5

Peserta dan panitia kegiatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta kegiatan mendapat fasilitas pendanaan dengan ketentuan maksimal 100 peserta;
- b. Panitia kegiatan mendapat fasilitas pendanaan dengan ketentuan 20% dari jumlah peserta;
- c. Daftar peserta dan panitia harus dilampirkan pada proposal;
- d. Peserta atau panitia yang jumlahnya melebihi ketentuan tidak mendapatkan fasilitas pendanaan.

## Pasal 6

Kesekretariatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Proposal, maksimal 2 bendel dengan biaya maksimal Rp. 20.000,-/bendel;
- b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sesuai jumlah proposal dengan biaya maksimal Rp. 20.000,-/bendel;
- c. Surat, maksimal 20 surat dengan biaya Rp. 1.000,-/surat;
- d. Amplop, maksimal 10 amplop dengan biaya Rp. 1.000,-/amplop;
- e. Map, sesuai jumlah proposal dan LPJ yang disusun dengan biaya Rp. 2.000,-/map;
- f. Selain item tersebut diatas tidak difasilitasi dana.

## Pasal 7

Penganggaran konsumsi disesuaikan dengan lama waktu kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan dengan durasi sampai 4 jam dalam 1 hari dianggarkan snack dan air mineral tanpa makan/ nasi kotak;
- b. Kegiatan dengan durasi sampai 6 jam dalam 1 hari dianggarkan makan/ nasi kotak dan air mineral tanpa snack;
- c. Kegiatan dengan durasi sampai 2 hari atau lebih dianggarkan makan/ nasi kotak sesuai jumlah hari pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 8

Konsumsi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Snack
  - 1) Snack peserta dan panitia;  
Snack peserta dan panitia dengan biaya maksimal Rp. 10.000,-/dus.
  - 2) Snack tamu undangan;  
Snack tamu undangan dengan biaya maksimal Rp. 12.000,-/dus.
- b. Makan/ nasi kotak
  - 1) Konsumsi peserta dan panitia;  
Konsumsi peserta dengan biaya maksimal Rp. 17.000,-/dus
  - 2) Konsumsi tamu undangan;  
Konsumsi tamu undangan dengan biaya maksimal Rp. 20.000,-/dus.
- c. Air mineral
  - 1) Air mineral peserta;  
Peserta kegiatan menggunakan air mineral gelas dengan biaya maksimal Rp.40.000,-/dus, ketentuan sebagai berikut:
    - Maksimal 30 peserta 1 dus;
    - Maksimal 60 peserta 2 dus;
    - Maksimal 100 peserta 3 dus.
  - 2) Air mineral panitia dan tamu undangan;  
Panitia kegiatan dan tamu undangan menggunakan air mineral botol 330 ml dengan biaya maksimal Rp.3.000,-/botol.

#### Pasal 9

- (1) Honorarium narasumber dari dalam Universitas Wahid Hasyim disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Profesor Rp. 400.000,-
  - b. Doktor Rp. 300.000,-
  - c. Magister Rp. 200.000,-
  - d. Sarjana Rp. 100.000,-
  
- (2) Honorarium narasumber dari luar Universitas Wahid Hasyim dalam kota Semarang Raya disesuaikan dengan sebagai berikut:
  - a. Profesor Rp. 1.000.000,-
  - b. Doktor Rp. 750.000,-
  - c. Magister Rp. 500.000,-
  - d. Sarjana Rp. 250.000,-
  
- (3) Honorarium narasumber dari luar kota Semarang disesuaikan dengan sebagai berikut:
  - a. Profesor Rp. 1.250.000,-
  - b. Doktor Rp. 1.000.000,-
  - c. Magister Rp. 750.000,-
  - d. Sarjana Rp. 500.000,-
  
- (4) Apabila diperlukan narasumber dari luar kota Semarang diberikan akomodasi dan transportasi,
- (5) Dalam kondisi tertentu atas persetujuan universitas dapat diberikan tarif khusus.

#### Pasal 10

- (1) Perlengkapan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat pemateri dan peserta;  
Sertifikat diberikan E-Sertifikat.
  - b. Plakat;  
Plakat pemateri dengan biaya maksimal Rp. 70.000,-/pcs.
  
- (2) Kegiatan di dalam kampus, kebutuhan perlengkapannya menggunakan fasilitas kampus.
  
- (3) Kegiatan di luar kampus yang mendapat persetujuan pimpinan Universitas, dapat mengajukan anggaran perlengkapan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 11

Dekorasi dan dokumentasi diperuntukkan pengadaan MMT dengan anggaran maksimal Rp.180.000,-/ pcs.

#### Pasal 12

Anggaran transportasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam kota Semarang Rp. 50.000,-/ hari.
- b. Luar kota Semarang dalam provinsi Jawa Tengah Rp. 100.000,-/ hari.
- c. Luar provinsi Jawa Tengah Rp. 150.000 – 300.000,-/ hari.

#### Pasal 13

Anggaran P3K dapat difasilitasi untuk kegiatan dengan durasi waktu lebih dari dua hari dengan anggaran maksimal Rp.100.000,-

### **Bagian Kedua Dana Delegasi**

#### Pasal 14

- (1) Pendelegasian dapat difasilitasi jika terdapat undangan resmi dari panitia penyelenggara kegiatan.
- (2) Pendelegasian maksimal 2 mahasiswa dan atau menyesuaikan permintaan dari panitia penyelenggara kegiatan.
- (3) Rincian dana delegasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Administrasi (pembuatan surat/proposal);
  - b. Biaya registrasi;
  - c. Transportasi;
  - d. Konsumsi;

#### Pasal 15

Anggaran administrasi diatur dengan ketentuan:

- a. Proposal, maksimal 2 bendel dengan biaya maksimal Rp. 20.000,-/bendel;
- b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), sesuai jumlah proposal dengan biaya maksimal Rp. 20.000,-/bendel;
- c. Surat, maksimal 3 surat dengan biaya Rp. 1.000,-/surat ;
- d. Amplop, maksimal 3 amplop dengan biaya Rp. 1.000,-/amplop;
- e. Map, sesuai jumlah proposal dan LPJ yang disusun dengan biaya Rp. 2.000,-/map.

#### Pasal 16

Besaran biaya registrasi menyesuaikan ketentuan dari panitia penyelenggara.

#### Pasal 17

Biaya transportasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam kota Semarang Rp.50.000,-/mahasiswa atau *at cost*;
- b. Luar kota Semarang dalam provinsi Jawa Tengah Rp. 200.000,-/mahasiswa atau *at cost*;
- c. Luar provinsi Jawa Tengah dalam pulau Jawa Rp. 400.000,-/mahasiswa atau *at cost*;
- d. Luar Pulau Jawa Rp.1.000.000,-/mahasiswa atau *at cost*;

### **Bagian Ketiga Dana Kepelatihan**

#### **Pasal 18**

Dana kepelatihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diperuntukkan bagi Ormawa UKM Universitas Wahid Hasyim;
- b. Diajukan per bulan @ 10 kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. Dana kepelatihan hanya difasilitasi 2x pertemuan/bulan;
- d. Pelatih adalah pelatih profesional dan berlisensi Internasional, Nasional dan Provinsi dan atau minimal memiliki pengalaman melatih.

#### **Pasal 19**

Honorarium pelatih diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium pelatih berlisensi Internasional maksimal Rp.200.000,-/pertemuan;
- b. Honorarium pelatih berlisensi Nasional maksimal Rp.150.000,-/pertemuan;
- c. Honorarium pelatih berlisensi Provinsi maksimal Rp.100.000,-/pertemuan.

### **Bagian Keempat Dana Prestasi**

#### **Pasal 20**

Dana prestasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kompetisi resmi minimal tingkat provinsi dengan penyelenggara yang dapat dipercaya kredibilitasnya;
- b. Dapat diakses oleh mahasiswa maupun ormawa;
- c. Rincian dana prestasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya Registrasi;
  - b. Transportasi.
  - c. Konsumsi;

#### **Pasal 21**

Besaran biaya registrasi menyesuaikan ketentuan dari panitia penyelenggara.

#### **Pasal 22**

Biaya transportasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam kota Semarang Rp.50.000,-/mahasiswa atau *at cost*;
- b. Luar kota Semarang dalam provinsi Jawa Tengah Rp. 200.000,-/mahasiswa atau *at cost*;
- c. Luar provinsi Jawa Tengah dalam pulau Jawa Rp. 400.000,-/mahasiswa atau *at cost*;
- d. Luar Pulau Jawa Rp.1.000.000,-/mahasiswa atau *at cost*.

**BAB IV**  
**MEKANISME PENGAJUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Ormawa Universitas**

Pasal 23

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas diatur sebagai berikut:

- a. Mengajukan izin kegiatan ke Rektor cq. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Hilirisasi, Kewirausahaan, Kerja Sama Dan Internasionalisasi. Dokumen tersebut diserahkan ke staf pelayanan persuratan Rektorat, selambatnya satu bulan sebelum kegiatan berlangsung;
- b. Mengajukan proposal dana kegiatan ke Rektor cq. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Digitalisasi. Dokumen tersebut diserahkan ke staf pelayanan persuratan Rektorat, selambatnya satu bulan sebelum kegiatan berlangsung;
- c. Mengirim semua persuratan yang dibutuhkan dalam kegiatan selambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengambil dana kegiatan yang telah cair di Bagian Keuangan;
- e. Melaksanakan kegiatan;
- f. Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan lebih rinci diatur dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Permohonan Pencairan Anggaran Kegiatan Mahasiswa.

**Bagian Kedua**  
**Ormawa Fakultas**

Pasal 24

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas diatur sebagai berikut:

- a. Mengajukan izin kegiatan kepada Dekan Fakultas, selambatnya satu bulan sebelum kegiatan berlangsung;
- b. Mengajukan proposal dana kegiatan kepada Dekan Fakultas, selambatnya satu bulan sebelum kegiatan berlangsung;
- c. Mengirim semua persuratan yang dibutuhkan dalam kegiatan selambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengambil dana kegiatan yang telah cair di Fakultas masing-masing;
- e. Melaksanakan kegiatan;
- f. Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan lebih rinci diatur dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Fakultas masing-masing.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 25

- (1) Segala sesuatu yang muncul dikemudian hari dan belum tercantum di dalam peraturan ini akan diatur secara tersendiri.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Rektor dapat mengambil kebijakan tertentu di luar ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.



Ditetapkan di

: Semarang

Pada Tanggal

: 11 Juni 2025

Rektor

**Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, M.T., IPM**

NPP. 05.01.1.0060